

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Istilah etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang bermakna kebiasaan (*custom*) atau karakter (*character*).¹ Menurut Rafik Issa Beekun, etika diartikan sebagai serangkaian prinsip yang memberikan perbedaan antara baik dan buruk. Etika merupakan bidang ilmu yang sifatnya normatif dikarenakan memiliki peran dalam menetapkan apa yang boleh diperbuat atau tidak oleh individu. Istilah yang terdekat dan memiliki hubungan dengan etika di dalam Alquran adalah *khuluq*. *Al-Khuluq* berasal dari kata dasar *khaluqa-khuluqan*, yang bermakna kebiasaan, tabiat, budi pekerti. Kata *khuluq* ini kemudian lebih dikenal dengan akhlak atau *falsafah al-adabiyah*. Akhlak merupakan ilmu yang memaparkan arti kebaikan dan keburukan, menerangkan apa yang wajib dan tidak harus diperbuat oleh manusia kepada yang lain, menyebutkan tujuan yang wajib dicapai oleh manusia dalam perbuatannya mereka, serta memberikan petunjuk jalan guna melaksanakan apa yang wajib dilakukan.²

Bisnis merupakan serentetan aktivitas di mana para pelaku bisnisnya memiliki celah guna melaksanakan berbagai cara demi memperoleh untung sebanyak-banyaknya, tidak jarang terjadi benturan

¹Faisal Badroen, dkk., *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 4-6.

²Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2013), 38-41.

kepentingan, bahkan saling menjatuhkan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pebisnis memahami tentang etika bisnis yang menjadi seperangkat prinsip moral dan memberikan pembeda antara yang salah dan benar. Etika bisnis dalam Alquran bukan hanya bisa terlihat dari bagian etika secara parsialnya saja, dikarenakan bisnis dalam pandangan Alquran sudah terintegrasi dengan berbagai nilai etika itu sendiri.³

Berdasarkan pemaparan tersebut bisa disimpulkan jika definisi dari etika bisnis Islam yakni norma-norma atau akhlak dalam mengelola atau melakukan bisnis yang mengacu pada Alquran dan Hadits sebagai landasannya. Keseluruhan aktivitas bisnis mulai dari melayani, bertransaksi, berperilaku, dan berelasi pun juga harus menggunakan Alquran dan Hadits sebagai acuan, sehingga hasil dari bisnis yang dilakukan menjadi berkah, diyakini baik dan benar.⁴

2. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

a. Kesatuan (*Tauhid/Unity*)

Alam semesta, tidak terkecuali manusia merupakan milik Allah yang mempunyai kedaulatan sempurna (kemahakuasaan) atas makhluk-Nya. Konsep kesatuan ini memiliki arti jika Allah sebagai Tuhan YME telah menentukan batasan khusus atas perilaku manusia sebagai khalifah guna membagikan manfaat bagi sesama dengan tidak mengurangi hak manusia lain.⁵ Kesatuan merupakan refleksi konsep tauhid dan termasuk dimensi vertikal Islam yang mengintegrasikan

³*Ibid*, 38-40.

⁴Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*, 15-16.

⁵*Ibid*, 89.

semua aspeknya kehidupan mulai dari ekonomi, agama, sosial, politik, dan budaya agar menjadi kesatuan yang homogen, dan menekankan konsep keselarasan dan keteraturan secara menyeluruh.

Konsep kesatuan adalah yang paling memiliki pengaruh terhadap diri seorang muslim. Mengintegrasikan konsep kesatuan akan menimbulkan perasaan dalam diri manusia bahwa segala sesuatu yang dikerjakan diketahui oleh Allah, jadi dalam melaksanakan semua kegiatan ekonomi maupun berbisnis tidak akan gampang untuk melakukan penyimpangan dari ketetapan-Nya.⁶

b. Keseimbangan (*Equilibrium*)

Aktivitas dalam dunia bisnis maupun kerja secara Islam diharuskan untuk selalu berlaku adil, karena menurut pandangan Islam adil dilakukan untuk melindungi hak manusia lain, alam semesta, dan lingkungan sosial. Semua hak tersebut harus sesuai dengan porsinya menurut syariah, serta tidak menempatkan salah satu hak di atas segalanya sehingga menimbulkan kedzaliman bagi pihak tertentu. Seseorang yang berlaku adil akan mendekatkan dirinya pada ketakwaan sesuai dengan firman Allah berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
عَلَىٰ ءَآلَا تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ

⁶Moh. Ja'far Sodiq Maksum, *Hukum dan Etika Bisnis* (Sleman: Deepublish, 2020), 53.

“Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu tegakkan (kebenaran) karena Allah, jadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Dan bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Ma’idah (5): 8).⁷

Ibnu Katsier dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat tersebut menganjurkan kami menegakkan keadilan juga menjadi saksi dengan adil dan terhadap keadilan, yakni jangan menjadi saksi dalam sesuatu yang tidak adil. Jangan karena terdorong oleh rasa kebencian dan permusuhan sehingga berlaku tidak adil. Tetaplah kalian berlaku adil, sebab berlaku adil itulah yang lebih dekat dengan takwa.⁸

Berperilaku adil mendekatkan diri dengan takwa, dikarenakan hal tersebut dalam perniagaan, Islam memberikan larangan untuk melakukan penipuan meskipun hanya sekadar menimbulkan keraguan sekalipun. Islam menganjurkan pemeluknya untuk berperilaku adil dan baik. Syarat mendasar dalam perniagaan adalah adil, maksudnya sesuai dalam menetapkan kualitas (mutu) dan kuantitas (ukuran) untuk setiap timbangan ataupun takaran.

Konsep keseimbangan dapat juga diartikan sebagai keseimbangan diantara kehidupan di dunia dan akhirat. Konsep ini wajib diemban oleh seorang pengusaha muslim dan menyerukan kepada yang lain guna bisa mengaktualisasikan perilaku yang bisa

⁷Kementrian Agama RI, *Qur'an Asy-Syifaa'* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2018), 108.

⁸Ibnu Katsier, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 3* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004), 51.

membawa dirinya dan orang lainnya kepada kesejahteraan dunia dan akhirat.

c. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Institusi ekonomi seperti pasar dalam konsep Islam diyakini bisa memiliki peran efektif dalam kehidupan ekonomi apabila prinsip persaingan bebas terlaksana dengan maksimal, dimana tidak terdapat intervensi dari pihak manapun di dalam pasar. Harga suatu komoditas (barang dan jasa) murni ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Nilai konsep Islam tidak membiarkan adanya intervensi dari pihak mana pun dalam menetapkan harga, terkecuali dalam keadaan darurat yang mengharuskan suatu pihak untuk ikut serta dalam penetapan harga. Konsep ini yang menetapkan jika pasar Islami wajib dapat memberikan jaminan bebas masuk atau keluarnya sebuah komoditas di pasar, termasuk berbagai faktor produksi. Hal tersebut dimaksudnya guna memastikan adanya distribusi kekuatan ekonomi dalam mekanisme yang seimbang.

Konsep kebebasan mengarahkan kegiatan ekonomi pada kebaikan setiap kepentingan bagi semua komponen baik di sektor industri, pertanian, perdagangan atau yang lain. Larangan bentuk monopoli, praktik riba, dan kecurangan termasuk jaminan terbentuknya sebuah mekanisme pasar yang sehat, sehingga tercipta kesamaan kesempatan untuk berbisnis tanpa ada keistimewaan bagi pihak tertentu.

Kebebasan tidak akan merugikan kepentingan kolektif, karena kebebasan memiliki peran penting dalam konsep etika bisnis Islam. Adanya konsep kebebasan membuat kesempatan individu terbuka luas dan tidak ada batasan perolehan, sehingga mendorong individu aktif bekerja dan berkreasi dengan segala potensinya. Manusia mempunyai kebebasan penuh guna melaksanakan kegiatan bisnis. Kebebasan dalam Islam menggabungkan antara nilai spiritual dan moral, karena jika tidak melibatkan keduanya sebagai penyangga maka aktivitas ekonomi akan mendorong pada perilaku merusak yang merugikan masyarakat luas. Oleh karena itu, sudah seharusnya kebebasan itu didasari oleh ilmu dan kesadaran penuh agar kebebasan yang bertanggungjawab dapat tercipta.⁹

d. Tanggung jawab (*Responsibility*)

Tanggung jawab yakni hal yang sangat mendasar di dalam ajarannya Islam. Tanggung jawab dalam dunia bisnis dilaksanakan dalam dua dimensi yaitu dimensi vertikal (pada Allah) dan dimensi horizontal (pada konsumen atau masyarakat). Tanggung jawab dalam berbisnis wajib ditunjukkan secara transparansi, jujur, dan menunjukkan optimalnya pelayanan, serta memberikan yang terbaik dalam semua hal.

Tanggung jawab berhubungan erat jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi/kehendak bebas. Konsep ini membantu

⁹Moh. Ja'far Sodiq Maksum, *Hukum dan Etika Bisnis*, 53.

mengontrol tindakan manusia dengan menetapkan batasan kebebasan sehingga manusia harus bertanggung jawab terhadap segala tindakannya. Hal ini ditegaskan dalam Alquran berikut:

مَنْ يَشْفَعْ شُفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۗ وَمَنْ يَشْفَعْ شُفْعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ

لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا

“Barangsiapa yang memberi syafa'at yang baik, niscaya dia akan mendapatkan bahagian (pahala) dari padanya. Dan barangsiapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. an-Nisa’ (4): 85).¹⁰

Ayat tersebut dalam tafsir Ibnu Katsier menjelaskan bahwa barangsiapa memberi syafaat (jasa-jasa baiknya) untuk sesuatu yang membawa kebaikan dan pahala, ia akan memperoleh bagian daripada pahala itu. Sebaliknya barangsiapa memberi jasa-jasanya untuk sesuatu yang membawa keburukan dan dosa, ia akan memikul pula bagian dari dosa yang ditimbulkan oleh syafaat itu.¹¹

Prinsip tanggungjawab dalam kegiatan usaha/berbisnis harus menjadi tolok ukur keberhasilan suatu usaha karena pelaku usaha harus bersih dari segala sesuatu yang haram dan dekat dengan yang halal karena segala sesuatu yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan kepada Allah.

¹⁰Kementrian Agama RI, *Qur'an Asy-Syifaa*, 91.

¹¹Ibnu Katsier, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 2* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004), 503-504.

e. Kebajikan (*Benevolence*)

Kebajikan (*ihsan*) atau *benevolence*, didefinisikan sebagai tindakan/perbuatan yang bisa memberi manfaat pada orang lain meskipun tidak ada kewajiban atau keharusan atas tindakan tersebut, dengan kata lain berperilaku baik seolah-olah melihat Allah, jika tidak bisa maka meyakini bahwa Allah Yang Maha Melihat.¹²

Beberapa perbuatan yang mendukung pelaksanaan konsep kebajikan dalam bisnis, yakni:

- 1) Kemurahan hati (*leniency*), merupakan landasan yang bisa memberikan pengaruh hampir setiap aspeknya kehidupan. Oleh karena itu, ihsan merupakan isyarat yang memiliki terbaiknya tempat di sisinya Allah.
- 2) Motif pelayanan (*service motive*), berarti bahwa ketika seorang muslim berkecimpung dalam aktivitas bisnis harus memahami bahwa sistem bisnis yang Islami harus mampu memahami setiap kebutuhan dan kepentingan pihak lain (*stakeholder*) serta menyiapkan segala tindakan yang dapat membantu pengembangan/pembangunan kondisi sosial. Maka kewajiban seorang muslim adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi sesamanya.
- 3) Kesadaran akan adanya Allah dan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan yang menjadi prioritas (*consciousness of Allah and of*

¹²Moh. Ja'far Sodiq Maksun, *Hukum dan Etika Bisnis*, 54.

His prescribed priorities). Maksudnya, adalah Allah memerintahkan setiap muslim untuk selalu mengingat-Nya baik dalam keadaan bisnis yang baik maupun kurang baik. Setiap kegiatan bisnis yang dilakukan juga harus sesuai dengan konsep yang dijelaskan dalam Alquran. Seorang muslim juga harus memahami skala prioritas dalam Alquran seperti lebih memilih tindakan bermoral daripada yang tidak, memilih akhirat dibandingkan duniawi, serta memilih yang halal daripada yang haram.¹³

3. Fungsi dan Tujuan Etika Bisnis Islam

Praktik bisnis yang baik, adil, dan etis akan menciptakan keadilan dalam masyarakat. Namun, meluasnya ketidakadilan akan memicu gejolak sosial yang mengkhawatirkan bagi para pelaku bisnis. Apalagi pada umumnya setiap orang berharap adanya kejujuran dari sesamanya. Apabila semua orang memiliki landasan moral yang tinggi maka praktik manipulasi tidak akan terjadi. Namun sebaliknya, rendahnya tingkat kejujuran dan moral akan menghancurkan tata nilai etika bisnis itu sendiri. Fungsi dan tujuan diperlukannya etika dalam menjalankan kegiatan berbisnis pada dasarnya karena alasan sebagai berikut:

- a. Menciptakan bisnis seadil mungkin karena tujuan bisnis bukan hanya semata-mata demi keuntungan saja tetapi juga perlu memperhatikan

¹³Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*, 91-103.

nilai-nilai kemanusiaan agar bisnis terlaksana dengan teratur dan bermoral;

- b. Bisnis dilaksanakan oleh manusia satu dengan yang lainnya sehingga etika diperlukan sebagai pedoman dan orientasi dalam penentuan keputusan, kegiatan, dan tindak tanduk manusia dalam berhubungan bisnis.
- c. Meningkatkan citra baik perusahaan. Mengingat persaingan bisnis yang sangat ketat membuat para pelaku bisnis yang tetap menerapkan norma-norma etis akan menang karena semakin profesional.¹⁴

B. Aqiqah

1. Pengertian *Aqiqah*

Aqiqah menurut bahasa berarti memotong. Bentuk kata lainnya adalah *al-'aqid*, *al-'aqiqah*, *al-'iqqah* yang artinya rambut yang tumbuh di kepala bayi saat dilahirkan, juga berarti rambut yang tumbuh di sekujur tubuh anak hewan ketika dilahirkan. Sedangkan *aqiqah* menurut syara' yaitu menyembelih kambing sebagai ungkapan syukur atas lahirnya bayi yang dilakukan pada hari ketujuh dari kelahirannya. *Aqiqah* juga dapat dimaknai sebagai hewan yang disembelih atas nama bayi yang lahir sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT dengan niat dan syarat tertentu.¹⁵ Hal ini sebagai pengamalan terhadap sunnah Nabi S.A.W.

¹⁴Fakhry Zamzam dan Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan* (Sleman: Deepublish, 2020), 5-7.

¹⁵Ahmad Hilmi, *Kupas Tuntas Syariah Aqiqah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 8.

Orang Arab telah terbiasa meng*aqiqah*kan anak mereka, bahkan sebelum Islam datang. Setelah Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul, beliau membiarkan tradisi tersebut bahkan menganjurkan kepada kaum muslim untuk melakukannya. Namun, Rasulullah mengganti tradisi yang menyimpang seperti menyembelih kambing hanya untuk kelahiran anak laki-laki saja dan mengoleskan darah kambing yang disembelih pada kepala bayi untuk tidak lagi dilakukan. Ketika Islam datang, *aqiqah* dijadikan sebagai salah satu acara sosial Islami dan Rasulullah melarang perbuatan *bid'ah* dalam hal *aqiqah*.¹⁶

2. Hukum *Aqiqah*

Ada tiga pendapat yang dikemukakan oleh fuqaha (para ahli fiqih) tentang disyariatkannya *aqiqah*, yaitu sebagai berikut:

- a. Sunnah, menurut pendapat Imam Malik, ulama Madinah, Imam Syafi'i beserta para pengikutnya, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Tsur, dan sebagian besar ulama ahli *fiqih* dan *ijtihad*. Dalil yang mendasarinya adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَمَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ

اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حُثَيْمٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَعُقَّ عَنِ الْغُلَامِ

شَاتَيْنِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً

¹⁶Ahmad ibn Mahmud ad-Dib, *al 'Aqiqah: Rahn al Abna bi 'Aqiqah Yuaddiha al-Aba tentang Aqiqah: Risalah Lengkap Berdasarkan Sunnah Nabi*. Terj. Fathur Razak (Jakarta: Qisthi Press, 2015), 42-43.

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami 'Affan telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Utsman bin Hutsauim dari Yusuf bin Mahak dari Hafshah binti Abdurrahman dari Aisyah dia berkata, “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan kami untuk membuat *aqiqah* seorang anak laki-laki dengan dua ekor kambing, sedangkan untuk anak perempuan dengan satu ekor kambing.” (HR. Ibnu Majah No. 3154).¹⁷

- b. Wajib, menurut ulama Imam Hasan al-Bashri, al-Laits ibn Sa'ad dan lainnya. Dalil yang mereka kemukakan adalah hadits berikut,

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ
عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ
مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى

Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Ammar telah menceritakan kepada kami Syu'aib bin Ishaq telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu 'Arubah dari Qatadah dari Al Hasan dari Samurah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: “Setiap anak tergadai dengan *aqiqahnya*, maka hendaklah disembelihkannya untuknya pada hari ketujuh (dari kelahirannya), dicukur rambutnya dan diberi nama.” (HR. Ibnu Majah No. 3156).¹⁸

Berdasarkan hadits tersebut, mereka memahami bahwa anak yang baru lahir itu tertahan (tergadai) tidak dapat memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya sampai dia (bayi) dia*qiqah*kan. Hal ini menegaskan bahwa *aqiqah* hukumnya wajib. Hadits tersebut juga menjelaskan bahwa *aqiqah* merupakan sebuah tebusan dan wujud rasa syukur kepada Allah Swt.¹⁹

¹⁷Awwad Al-Khalaf, *Shahih Al-Huffazh Mimma Ittafaqa 'Alaihi Al-A'immatu As-Sittatu tentang 408 Hadits Pilihan Kutubus Sittah*. Terj. Zaid Ar-Royani (Solo: Pustaka Arafah, 2016), 295.

¹⁸*Ibid*, 295.

¹⁹Arief Nur Rahman Al Aziiz, *Kurban dan Akikah* (Klaten: Cempaka Putih, 2019), 25.

- c. Mengingkari disyariatkannya *aqiqah*, menurut ulama penganut Mazhab Hanafi. Dalil yang mereka kemukakan adalah hadits berikut,

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ضَمْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ سئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ لَا أَحِبُّ الْعُقُوقَ وَكَأَنَّهُ إِذَا كَرِهَ الْأَسْمَ وَقَالَ مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ

Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Zaid bin Aslam dari seseorang dari Bani Dlamrah dari Bapaknya ia berkata; “Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam pernah ditanya tentang hukum *aqiqah*. Beliau menjawab; ‘Saya tidak suka *aqiqah* (seakan-akan beliau membenci penamaan tersebut).’” Beliau bersabda: “Barangsiapa dikaruniai seorang anak, lantas dia berkeinginan untuk menyembelih kambing untuk anaknya maka laksanakanlah.” (Kitab Malik No. 945).²⁰

Dari ketiga pendapat tersebut, secara global para ulama sepakat bahwa *aqiqah* merupakan ibadah sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sebagai luapan rasa bahagia atas lahirnya bayi. Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh mayoritas ulama *salaf* dan *khalaf*, hukum melaksanakan *aqiqah* adalah *sunnah mu'akkadah* (dianjurkan untuk dilaksanakan).²¹

²⁰Awwad Al-Khalaf, *Shahih Al-Huffazh Mimma Ittafaqa 'Alaihi Al-A'immatu As-Sittatu tentang 408 Hadits Pilihan Kutubus Sittah*, 188.

²¹Ahmad ibn Mahmud ad-Dib, *al 'Aqiqah: Rahn al Abna bi 'Aqiqah Yuaddiha al-Aba tentang Aqiqah: Risalah Lengkap Berdasarkan Sunnah Nabi*, 52-55.

3. Tata Cara Pelaksanaan *Aqiqah*

Tata cara pelaksanaan *aqiqah* adalah sebagai berikut:

- a. Memotong hewan *aqiqah* yaitu berupa kambing atau hewan lain yang diperbolehkan. Pelaksanaannya disunnahkan pada hari ke tujuh, empat belas, atau dua puluh satu.
- b. Mencukur sebagian rambut bayi atau seluruhnya sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW,

كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيَّتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى

“Setiap anak tergadai dengan *aqiqahnya*, maka hendaklah disembelihkannya untuknya pada hari ketujuh (dari kelahirannya), dicukur rambutnya dan diberi nama.” (HR. Ibnu Majah No. 3156).

- c. Melumuri kepala bayi dengan minyak wangi. Hal ini yang membedakan upacara *aqiqah* di zaman jahiliyyah dan Islam, dimana di zaman jahiliyyah melumuri dengan darah kambing sedangkan dalam Islam dilumuri dengan minyak wangi.
- d. Bersedekah, dengan perhitungan dari jumlah berat rambut bayi yang sudah dicukur kemudian ditimbang. Beratnya dikonversikan dalam bentuk perak.²²

C. Penjualan

1. Pengertian Penjualan

Penjualan adalah suatu usaha terpadu yang dilakukan perusahaan untuk mengembangkan rencana-rencana yang berorientasi pada pemuasan kebutuhan dan keinginan konsumen dalam rangka memperoleh laba dari

²²Rhomey Roslyn, *Fiqh Aqiqah* (Jawa Tengah: Intera, 2021), 33-40.

hasil penjualan. Penjualan adalah bagaimana perusahaan menciptakan hubungan jangka panjang dengan konsumennya melalui produk dan jasa yang mereka tawarkan. Sedangkan menjual adalah suatu kegiatan yang berupaya untuk mendistribusikan produk ke pasar dimana penjual memiliki tujuan untuk memengaruhi calon konsumen agar bersedia membeli produk yang ditawarkan.²³ Konsep penjualan mengasumsikan bahwa para konsumen lazimnya menunjukkan penolakan atau enggan membeli produk yang ditawarkan, sehingga harus dibujuk melalui berbagai strategi dan promosi agar dapat merangsang konsumen untuk melakukan pembelian.

Tujuan umum dari kegiatan menjual adalah untuk mencapai volume penjualan tertentu, memperoleh laba yang optimal dan berusaha terus meningkatkannya demi pertumbuhan dan mempertahankan kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang.²⁴

2. Faktor yang Mendukung Penjualan

Perusahaan yang ingin melakukan penjualan yang optimal harus memiliki cara untuk menstimulasi calon konsumen agar bersedia membeli produk yang ditawarkan. Agar dapat menentukan strategi yang tepat, perusahaan perlu mengetahui faktor-faktor yang dapat mendukung penjualan, antara lain:

²³Suafrizal Helmi, *Pengantar Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 105.

²⁴Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: Erlangga, 2013), 207.

a. Kualitas Produk

Konsumen akan merasa puas jika mengetahui bahwa produk yang dipilih berkualitas dari hasil evaluasi mereka. Produk dipandang berkualitas apabila produk tersebut bisa mencukupi kebutuhan konsumen, dan jika berlangsung secara terus-menerus membuat konsumen tetap setia memakai dan memilih produk yang sama dari tempat yang sama.

b. Selera Konsumen

Selera konsumen adalah minat atau keinginan konsumen untuk membeli produk sebagai upaya pemenuhan kebutuhan. Minat atau keinginan konsumen ini umumnya dapat berbeda antar orang yang satu dengan lainnya. Oleh karena itu, perusahaan harus bisa mengetahui selera konsumennya melalui riset atau observasi langsung agar dapat membuat standar produk sesuai dengan selera konsumen. Apabila hal ini dapat terpenuhi otomatis akan meningkatkan selera konsumen yang berakibat pada meningkatnya penjualan.

c. Pelayanan Kepada Konsumen

Pelayanan terhadap konsumen sangatlah penting karena bertujuan untuk meningkatkan hubungan baik antara penjual dan pembeli serta mendapatkan umpan balik baik berupa saran maupun kritik dari konsumen atas produk yang ditawarkan. Mengingat persaingan usaha yang semakin ketat, perusahaan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan terbaik dan memenuhi kebutuhan konsumen

sehingga mereka merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Puasnya konsumen atas pelayanan yang diberikan akan dapat meningkatkan penjualan.

d. Persaingan Harga

Perusahaan harus mampu menyediakan produk yang sesuai dengan harga yang ditentukan. Konsumen yang merasa sepadan antara uang yang dikeluarkan dengan produk yang mereka terima akan merasa senang. Apalagi ketika perusahaan dapat memberikan bonus atau potongan harga bersyarat untuk konsumen terpilih akan membuat mereka merasa dispesialkan sehingga menstimulasi peningkatan penjualan. Penjualan yang meningkat dan laba yang diperoleh juga naik akan memungkinkan perusahaan melakukan ekspansi bisnis secara lebih luas.²⁵

²⁵Basu Swastha DH., *Manajemen Penjualan* (Yogyakarta: BPFE, 2014), 404-406.